

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG (PERPPU)¹

Agustom Adhyka Abraham²

agustomabraham071@student.unsrat.ac.id

Tommy Ferdy Sumakul³

Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk dan mengetahui kedudukan dan eksistensi dari putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dan untuk mengetahui kekuatan hukum serta kepastian hukum dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) terhadap ketentuan yang ada di dalam putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kedudukan dari putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk perundang-undangan lainnya termasuk PERPPU. Hal ini dikarenakan, putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari kewenangan sebagai penafsir tunggal Konstitusi (*the final interpreter of constitution*), maka klausul yang termuat dalam putusan inkonstitusional bersyarat merupakan amanat langsung dari Konstitusi. Hal tersebut juga mencakup PERPPU, yang berdasarkan ketentuan hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia, peraturan *a quo* memiliki kedudukan yang di bawah Konstitusi atau setara dengan Undang-Undang. 2. Penetapan PERPPU yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal mendesak, tidak boleh mengesampingkan ketentuan Konstitusi termasuk juga putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebab sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan binding secara menyeluruh (*erga omnes*), sehingga harus ditindak lanjuti termasuk di dalamnya PERPPU dan apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan

berkurangnya kepastian hukum dan menimbulkan ambiguitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : *Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Mahkamah Konstitusi, PERPPU*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran suatu lembaga kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri mendasar dari suatu negara hukum, yang pada dasarnya berperan sebagai pelaksana hukum formil dalam suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki lembaga kehakiman salah satunya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan Yudikatif, demi menyeimbangkan pembagian kekuasaan (*Separation of Power*) dan mencapai prinsip *check and balance* dalam suatu negara. Hal tersebut yang menjadi latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam suatu negara, yaitu untuk memenuhi tuntutan mekanisme *check and balance* dalam sistem penyelenggaraan negara.⁵ Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban dari persoalan yang ada pada masa Orde Baru. Pada masa itu hak – hak dari warga negara banyak yang diabaikan. Sehingga hampir tidak ada jaminan untuk menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara.⁶ Dalam lingkup nasional, salah satu dari 3 alasan yang menjadi dasar gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya *lack of authority* sebab pada sistem hukum di Indonesia masih belum ada mekanisme yang mengatur secara jelas dan lengkap terkait hak uji materiil undang-undang terhadap konstitusi, sehingga peraturan perundang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat dipermasalahkan.⁷

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga peradilan yang mengadili perkara dengan mendasarkan pada ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Salah satu

⁵ Wongbanyumas, "Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" . Diakses pada 06 November 2023 <http://fatahilla.blogspot.com/2008/06/ultra-petita-mahkamah-konstitusi.html>

⁶ Haposan Siallagan, *Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*. Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1, (Februari 2010), hlm 72

⁷ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm 83

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101016

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian suatu peraturan undang-undang atau *Judicial Review* dengan mendasarkan pada ketentuan konstitusi yaitu UUD 1945.⁸ Yang menjadi alat dalam melakukan *Judicial Review* untuk menilai suatu ketentuan undang-undang bertentangan dan melanggar amanat konstitusi UUD NRI 1945 tidak hanya terbatas pada pasal-pasal, namun juga terhadap cita-cita dan dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa jenis putusan seperti yang di atur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi seperti: (1) Permohonan tidak dapat diterima; (2) Permohonan ditolak; dan (3) Permohonan dikabulkan.⁹

Praktek dari ketiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih kurang maksimal dalam memutus suatu perkara *Judicial Review*, karena sebuah peraturan perundang-undangan dirumuskan secara umum, sehingga dalam rumusan yang sifatnya umum ini, belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya secara keseluruhan dalam undang-undang yang diuji akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau tidak.¹⁰ Maka dari itu, dalam mengadili di Mahkamah Konstitusi, hadir amar putusan selain yang diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi: (1) Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*), dan (2) Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

Putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitution*) menyatakan dalam amar putusan bahwa permohonan yang diajukan dikabulkan namun disamping itu diberikan syarat berupa catatan bahwa norma *a quo* bertentangan dengan konstitusi UUD NRI tahun 1945, sehingga dalam catatan tersebut berupa syarat untuk dilakukannya perbaikan terhadap norma yang bertentangan dengan konstitusi UUD NRI tahun 1945, Sehingga aturan tersebut tidak dinyatakan Inkonstitusional. Putusan Inkonstitusional bersyarat

pertama kali muncul di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 maret 2009 yang menguji pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal dalam peraturan *a quo* bertentangan dengan asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, dan tidak memenuhi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹¹ Sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keseluruhan pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹²

Praktek putusan konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat sebenarnya merupakan jenis putusan yang tidak menyatakan tidak berlaku suatu ketentuan peraturan *a quo*, namun kedua jenis putusan ini memuat terkait adanya penafsira (*interpretative decision*) terhadap pada materi muatan berupa pasal, ayat atau ketentuan lain dari undang-undang maupun secara keseluruhan undang-undang yang menyatakan baik itu atau tidak bertentangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun masih mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Jadi, catatan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan inkonstitusional bersyarat dilaksanakan maka ketentuan peraturan *a quo* akan tetap dipertahankan pemberlakuannya, walaupun ada beberapa ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi.

Kasus terbaru terkait dengan putusan inkonstitusional bersyarat atau *Conditionally Unconstitution* yaitu dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengujian atau *Judicial Review* yang dilakukan terhadap undang-undang cipta kerja merupakan pengujian formil

⁸ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Sovia Hasanah, *Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat, Diakses Pada 13 November 2023 Pukul 21.25* WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-t581c0c98aa2ee/>

¹¹ Asy'ari, Syukri, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang – Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2013), hlm 10

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

¹³ Asy'ari, Syukri, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang – Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Op Cit., hlm 11

yang menguji proses pembentukan dari peraturan *a quo* tersebut. Pengujian formil merupakan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap prosedur yang berkaitan dengan syarat-syarat pembentukan undang-undang. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi teori legislatif.¹⁴ Teori legislatif merupakan rangkaian proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif yang melalui beberapa tahap seperti perencanaan Undang-Undang, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan serta sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVII/2020 memutuskan bahwa peraturan *a quo* inkonstitusional bersyarat, yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu dua tahun untuk memperbaiki, dan apabila setelah dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang *a quo* dinyatakan inkonstitusional permanen. Setelah jangka waktu satu tahun sejak putusan, pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dalam PERPPU tersebut secara keseluruhan menggantikan peran dari undang-undang yang sedang dalam proses perbaikan.

Penetapan PERPPU Cipta Kerja ini, tidak sesuai dengan putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab dalam pengujian yang dilakukan, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini cacat secara formil dalam arti bahwa proses pembentukan atau syarat-syarat dalam tata cara peraturan perundang-undang tidak terpenuhi, namun dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tidak mengindahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu kesalahan dari undang-undang cipta kerja yaitu tidak dipenuhinya asas keterbukaan yang dalam pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat luas. Akan tetapi penetapan PERPPU tidak dapat memenuhi asas tersebut karena proses pembentukan yang tidak sama dengan undang-undang biasanya.

Amar putusan di dalam perkara no. 91/PUU-

XVII/2020 diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud tersebut dimaknai dengan membentuk undang-undang sebagai perbaikannya. Akan tetapi, dengan ditetapkannya PERPPU sebagai perbaikan, tidak memenuhi amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, sebab pembentukan PERPPU yang berbeda dengan undang-undang. Suatu undang-undang dibentuk dengan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, sedangkan pembentukan PERPPU hanya oleh presiden dengan alasan-alasan yang berbeda dengan pembentukan undang-undang. Kalaupun PERPPU disahkan menjadi undang-undang, hal ini tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang yang bukan penetapan PERPPU. Dalam putusan *a quo* menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja masih tetap berlaku selama jangka waktu perbaikan selama 2 tahun, maka dengan hadirnya klausul bersyarat dalam putusan inkonstitusional dapat mempengaruhi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hal ini kemudian memunculkan ketidaksesuaian antara putusan inkonstitusional bersyarat dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), sehingga hal tersebut dapat mengurangi kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan dari Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
2. Bagaimana kepastian hukum dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) terhadap ketentuan di dalam Putusan Inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Kedudukan dari putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi terhadap ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, tidak lepas dari kehadiran baik itu putusan inkonstitusional bersyarat ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹⁴ Anggung Rafiqah Aushaf, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Salatiga, 2022), hlm 54

itu sendiri. Maka dari itu, perlu untuk dibahas terkait eksistensi dari Putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

1. Eksistensi Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia memiliki beberapa kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar tersebut, Mahkamah konstitusi menjadi Lembaga penyeimbang dan wujud dari prinsip *check and balance*, sehingga dengan hadirnya prinsip check and balance ini dapat mengatur serta mengontrol kekuasaan negara agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau seseorang yang memiliki jabatan pada suatu Lembaga negara.¹⁵ Khususnya dalam Pasal 24 C ayat 1 yang menyebutkan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*).

Judicial Review pertama kali muncul di Amerika Serikat di tahun 1803 pada kasus *Marbury versus Madison*,¹⁶ yang dimana pada saat itu Mahkamah Agung atau *Supreme Court* Amerika Serikat memutus perkara dengan mendasarkan pada konstitusi yang bukan merupakan kewenangannya, sehingga dari kasus tersebut melahirkan suatu preseden yang dianggap sebagai pembaharuan hukum dengan munculnya suatu kewenangan *Judicial Review*. Hal tersebut yang kemudian berdampak bagi Indonesia yang dimana terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi atau *The Sole Interpreter Of Constitution*.

Kehadiran Putusan Inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkara *Judicial Review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus suatu pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis amar putusan sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* atau pengujian

peraturan perundang-undangan ialah berupa:¹⁷ (1) Permohonan Tidak Dapat Diterima; (2) Permohonan ditolak; (3) Permohonan dikabulkan.¹⁸

Ketiga jenis putusan tersebut merupakan ketentuan yang jelas diatur dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu pengujian peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pemberlakuannya suatu undang-undang sebagai peraturan memiliki sifat yang salah satunya adalah umum abstrak. Hal ini ditunjukkan yang dimana seringkali rumusan dari produk hukum yang bersifat umum ini belum dapat diketahui secara jelas apakah nanti dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Maka dari itu, disamping dari ketiga amar putusan yang sudah teruat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam praktek Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara pengujian perundang-undangan atau *Judicial Review*, juga terdapat jenis putusan yang memiliki sifatnya sendiri.

Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) merupakan putusan yang dalam amarnya menyatakan bahwa ketentuan suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memberikan catatan berupa syarat dalam pelaksanaan undang-undang yang diujikan, dan apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan atau dimaknai lain oleh Lembaga negara maka ketentuan *a quo* yang sudah diuji dapat diajukan untuk diuji Kembali di Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitution*), yaitu putusan yang dalam amarnya menyatakan bahwa undang-undang yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan gugatan yang diajukan dikabulkan dengan diberikan catatan atau syarat untuk dilaksanakan agar undang-undang *a quo* menjadi konstitusional.²⁰ Apabila syarat tersebut tidak dijalankan, maka ketentuan yang diujikan akan tetap inkonstitusional.

Kehadiran Praktik Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi pertama kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Faiz Rahman, *Op. Cip*, hlm 1

¹⁶ Novalia Cahyaning Setyo Pramesti, *Supremasi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang*, *Socius: Jurnal penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6, No. 6, (2024), hlm 113

¹⁷ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Muhammad Zainal Abidin, *Op Cit*.

¹⁹ Asy'ari, Syukri, *dkk. Op Cit*, hlm 8

²⁰ *Ibid*, hlm. 9

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²¹ Dalam peraturan *a quo* menyebutkan mengenai larangan seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jika seorang tersebut pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* melanggar hak seseorang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga Mahkamah Konstitusi menerapkan syarat sebagaimana diatur sepanjang tidak memenuhi syarat yakni: (1) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (*elected officials*); (2) jangka waktunya terbatas hanya selama lima hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) dikecualikan bagi amnatan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan adalah narapidana; (4) dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang atau residivis.²²

Putusan tersebut mengacu pada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yakni sebagai satu-satunya Lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi (*the final interpreter of constitution*) sekaligus melindungi hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²³ hadirnya putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak dari warga negara dengan menafsirkan konstitusi, sekaligus membuka jalan tengah untuk memutus pengujian peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum abstrak, yang mana dapat mempertahankan dan memanfaatkan ketentuan yang dirasa dapat berguna demi menjaga dan melindungi hak-hak dari warga negara di masa yang akan datang.

Praktik Putusan Inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi sudah sering kali dikeluarkan dalam putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan atau *Judicial Review*. Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan

Inkonstitusional bersyarat, terdapat tiga karakteristik dari putusan inkonstitusional bersyarat ini yakni:²⁴ Pertama, putusan inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat klausula inkonstitusional bersyarat. Terdapat 4 tipe klausula inkonstitusional bersyarat yang digunakan, yaitu: (1) amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”; (2) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan (4) amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional; Kedua, putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan mengabulkan. Ketiga, amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji. Undang-Undang yang dimohon untuk diuji dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, apabila dalam pelaksanaannya syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak dipenuhi.”²⁵

2. Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan khusus oleh pemerintah untuk menjawab suatu kondisi genting sehingga mendorong pemerintah dalam menjawab kondisi genting tersebut duperlukannya suatu produk undang-undang yang baru yang harus ditetapkan dalam waktu yang singkat. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebut bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)”²⁶

Ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bukan maksudnya menghilangkan kewenangan dari DPR untuk menyetujui suatu peraturan undang-undang, namun hanya untuk menjawab suatu keadaan yang memaksakan pemerintah dalam hal ini presiden untuk mengeluarkan peraturan tanpa prosedur pembentukan undang-undang seperti biasanya. Rumusan pasal tersebut juga termasuk pada kategori *objective wording* yang di mana menurut Cora Hoexter adalah hak presiden dimaksud tidak meniadakan hak DPR untuk mengontrol penetapan

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2008

²² Asy'ari, Syukri, dkk, *Op. Cit*, hlm 10

²³ Mahkamah Konstitusi, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014, hlm 9-10

²⁴ *Ibid*, hlm 374

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008

²⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PERPPU yang dibuat presiden.²⁷ Jika dalam jangka waktu tertentu PERPPU tersebut berlaku selesai, barulah DPR mempunyai hak untuk menyatakan persetujuannya, sehingga PERPPU tersebut akan berlaku seperti undang-undang. Apabila PERPPU yang diajukan ditolak oleh DPR, maka PERPPU tersebut selanjutnya harus dicabut, hal ini sejalan dengan pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “jika suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat maka peraturan tersebut harus dicabut”.²⁸

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa penentuan keadaan darurat itu tidak semata-mata tergantung kepada kehendak subjektif Presiden, melainkan tergantung pula pada kehendak wakil rakyat di DPR. Akan tetapi, berdasarkan kekuasaan presiden yang dimana hak untuk menetapkan PERPPU dengan dasar adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa bisa tergolong dalam sifat subjektif. Dalam arti, pada saat PERPPU ditetapkan oleh presiden sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, adanya hal keadaan yang memaksa sebagai prasyarat dikeluarkannya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) semata-mata didasarkan pada subjektivitas dari kekuasaan presiden sendiri. Selanjutnya, penilaian terkait keadaan genting yang memaksa oleh presiden barulah menjadi objektif setelah hal itu dinilai dan dibenarkan melalui persetujuan DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Kedudukan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam hierarki peraturan di Indonesia memiliki derajat atau setara dengan undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa,³⁰ Jenis Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah diketahui peran dari Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai Penjaga Konstitusi (*the guardian of constitution*), Penafsir Akhir Konstitusi (*the final interpreter of constitution*) serta sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*), maka dari itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kapasitas sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dari Undang-Undang Dasar untuk memutus suatu pengujian peraturan perundang-undangan atau *Judicial Review* dengan memuat sifat putusan bersyarat di Mahkamah Konstitusi sepanjang yang diputus tersebut tetap sesuai dengan amanat konstitusi. Apabila dihadapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) maka terlihat bahwa PERPPU harus tunduk terhadap Konstitusi dan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Kepastian Hukum Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang tidak sesuai dengan Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi

1. Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga peradilan, meletakkan suatu putusan menjadi tombak sekaligus mahkota bagi Mahkamah Konstitusi.³¹ Disamping itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk menjadi pengawal sekaligus sebagai penafsir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan-putusannya.

Penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengubah arti/makna dari rumusan pasal dalam suatu Peraturan Perundang-undangan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut dengan *judicial interpretation* yang secara formil berbentuk putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengikat secara menyeluruh. Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum formil yang disebut dengan Jurisprudensi Ketatanegaraan. Kemudian secara

²⁷ Ali Marwan Hsb, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, (2017), hlm 109-110

²⁸ Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm.13

³⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³¹ Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, volume 13, no. 1 (2011), hlm. 77-94

materil, putusan Mahkamah Konstitusi adalah *judicial interpretation*, yang merupakan salah satu cara perubahan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Perundang-undangan karena secara substansial suatu peraturan yang dilakukan pengujian atau *judicial review* menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu, suatu Putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan lebih tinggi daripada Undang-undang, yang dimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai Konstitusi dalam arti luas, dalam arti hukum, dan dalam arti materil.

Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu".³² Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan Mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum memiliki tiga kekuatan yaitu: (1) Kekuatan Mengikat; (2) Kekuatan Pembuktian; (3) Kekuatan Eksekutorial. Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sejak diungkapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka secara otomatis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut dikelarkan, maka putusan tersebut sudah berlaku dan harus segera dieksekusi, sehingga tidak adanya upaya hukum yang lain. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi dengan putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin.³³

Berkaitan dengan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, jika dikaitkan dengan sistem norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang kemudian

dikembangkan oleh Hank Nawiasky dan disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Menurut teori tersebut, susunan tata hukum di Indonesia adalah:³⁴

- a. *Staats Fundamental Norm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- b. *Staats grund gesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Fomell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Ketentuan pasal 7 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Namun, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan undang-undang akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jika diartikan dengan pendapat Hans Kelsen yang mengkualifikasi hukum sebagai tata hukum dalam suatu sistem norma hukum atau hierarki, dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuknya atau yang memberikan dan menentukan validasinya dan menjadi sumber bagi norma yang ada dibawahnya. Puncak dari hierarki tersebut adalah suatu norma dasar yaitu konstitusi.³⁵

Keberadaan Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai lembaga penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.³⁶

Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikannya sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi. Dalam praktik putusan inkonstitusional bersyarat di

³² Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)*, Jurnal Solusi, Vol. 19, No. 02, (2021), hlm 169

³⁴ Jimly Asshiddiqie and M Ali Safa'at, *Op.Cit.* hlm 17.

³⁵ *Ibid*, hlm 20

³⁶ *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan lain yang termuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat yang termuat di dalam putusan inkonstitusional bersyarat merupakan hasil dari penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sehingga syarat yang ada pada putusan yang dikeluarkan haruslah dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya termasuk didalamnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang pada hierarki peraturan perundang-undangan yaitu setara dengan undang-undang dan harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini yaitu konstitusi.

2. Implikasi dan Problematika dari Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi

Praktik putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi sering dikeluarkan dalam memutus suatu perkara pengujian peraturan undang-undang atau *judicial review*. Syarat yang termuat dalam amar putusan inkonstitusional bersyarat haruslah segera dieksekusi setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak dibacakan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu putusan Mahkamah Konstitusi baik itu yang bersifat bersyarat ataupun tidak haruslah segera dilaksanakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan kekuatan mengikat yang bersifat menyeluruh. Ketika putusannya telah dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka putusan tersebut secara otomatis berlaku untuk semua orang (*erga omnes*) dalam artian, suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara dalam proses persidangan, akan tetapi meliputi seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat terlihat dengan jelas bahwa konstitusi sebagai dasar negara berada pada tingkat tertinggi, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya harus tunduk dan sesuai dengan konstitusi. Putusan inkonstitusional sebagai hasil dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the final interpreter of*

constitution). Sehingga, apa yang termuat dalam suatu putusan Mahkamah konstitusi baik itu yang bersifat bersyarat ataupun tidak merupakan hasil penafsiran dari konstitusi dan sekaligus menjadi amanat Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam suatu keadaan ikhwal yang memaksa, sehingga diperlukan suatu prosedur khusus dalam menjawab keadaan genting yang terjadi pada waktu tertentu. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam menjawab suatu keadaan genting yang terjadi pada suatu waktu tertentu tetaplah harus berpegang pada amanat konstitusi termasuk pada putusan Mahkamah konstitusi yang merupakan hasil dari penafsiran Konstitusi. Namun, apabila suatu penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mengindahkan suatu putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini sama saja dengan tidak mengindahkan amanat konstitusi.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang bermasalah terkait PERPPU yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Dari hasil pengujian undang-undang atau *judicial review*, sebagian permohonan diajukan, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada putusan *a quo*, Anwar Usman selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani permohonan uji formil, menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta kerja secara hukum telah mengalami cacat secara formil yang dimana Undang-Undang Cipta kerja tidak memenuhi ketentuan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi teori legislatif seperti adanya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat. sehingga dianggap tidak memenuhi syarat konstitusional dalam pembuatan suatu undang-undang. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengeluarkan putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat dengan memberikan kalusul bersyarat yang memerintahkan kepada para pembuat undang-undang untuk melakukan revisi dengan waktu yang diberikan selama 2 tahun setelah putusan tersebut diucapkan. Kemudian, setelah satu tahun berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden menyatakan pembentukan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) memunculkan problematika yang dimana tidak memenuhi amar putusan dari putusan inkonstitusional bersyarat yang tercermin dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa selama masa perbaikan 2 tahun tidak boleh ada aturan pelaksana yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut untuk undang-undang cipta kerja. Kemudian, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tetap berlaku. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyebutkan bahwa “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: (a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; (b) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; (c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”³⁷

Melihat dari kemunculan PERPPU, Penetapan peraturan *a quo* merupakan bagian hak yang terdapat pada Presiden, untuk penerbitan suatu PERPPU harus berdasarkan pada keadaan yang objektif, dalam hal ini bagian dari ihwal sesuatu yang memaksa. Kehadiran PERPPU ini tidak memenuhi persyaratan jika dilihat dari ketiga sisi tersebut, dikarenakan sampai saat ini belum ada kekosongan hukum, pemerintah dapat memakai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai cara alternatif untuk mengatasi masalah hukum yang menjadi kewenangannya. Sehingga dari ketentuan amar putusan *a quo*, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak memenuhi amar tersebut.

Implikasi dari adanya problematika tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dari putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi yang dimana salah satu tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum. Berdasarkan pendapat Lon Fuller yang menyatakan bahwa unsur kepastian hukum merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi antara suatu peraturan dan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian akan masuk pada perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana

hukum positif dijalankan. Maka dari itu produk perundang-undangan pada suatu negara harus adanya kesesuaian dan keselarasan sehingga terciptanya kepastian hukum dan tidak memunculkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum yang dalam hal ini, apakah suatu putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dilaksanakan ataukah tidak. Hal tersebut tercermin dari putusan-putusan inkonstitusional di Mahkamah Konstitusi yang tidak dieksekusi oleh para aparat pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR. Maka dari itu di satu sisi, perlunya suatu kekuasaan eksekutorial yang dapat mengeksekusi dengan pasti suatu putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan produk perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan, Putusan Inkonstitusional bersyarat di Mahkamah konstitusi merupakan hasil dari kewenangan sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the final interpreter of constitution*), maka klausul yang termuat dalam putusan inkonstitusional bersyarat merupakan amanat langsung dari konstitusi. Berdasarkan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, PERPPU memiliki kedudukan yang di bawah Konstitusi atau setara dengan undang-undang.
2. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* yang secara menyeluruh (*erga omnes*). Sehingga penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan ikhwal yang mendesak tidak boleh bertentangan dengan konstitusi termasuk putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi yang merupakan amanat langsung dari konstitusi. Maka dari itu, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tidak memenuhi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang melakukan pengujian atau *judicial review* terhadap undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga mengakibatkan berkurangnya kepastian hukum dan menimbulkan ambiguitas dalam putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

³⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Kedudukan dan eksistensi dari putusan inkonstitusional bersyarat di Mahkamah Konstitusi haruslah lebih diperkuat dan dipertegas dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam berjalannya sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih harmonis dan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh para Lembaga Eksekutif serta dapat mengurangi problematika dalam penetapan produk hukum di Indonesia.
2. Pemerintah dalam hal ini Presiden, pada saat akan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) atau peraturan lainnya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari penafsiran Konstitusi itu sendiri, agar dapat terciptanya kesesuaian peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie & Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Kompas: Jakarta.
- Asshiddiqie J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta
- Asy'ari, dkk. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta
- Biduardjo B. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bachtiar. (2015). Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD. Raih Asa Sukses : Jakarta
- Dimiyati K. (2010). Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Fuller L.L. (1964). The Morality of Law. Yale University Press: McGraw-Hill
- Soeprapto I.F.M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya). Kanisius: Jakarta.
- Soeprapto I.F.M. (2018). Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan). Kanisius: Jakarta.
- Ridwan J.H. & Sodik A. (2010). Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum. Nuansa: Bandung
- Tutik T.T. (2010). Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana: Jakarta.
- MD. M. Moh. (2011). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. PT. RajaGrafindo Persada: Depok.
- Mahkamah Konstitusi. (2014). Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014. Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Asshiddiqie J. (2008). Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Press: Jakarta
- Soekanto S. & Mamudji S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers: Jakarta
- Marzuki M.P. (2019). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Pranadamedia Group: Jakarta

Jurnal

- Astuti A. & Daud R.M. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Jurnal A-Qisth Review*, 4(2), hlm 205-244
- Faiz R. & Agung D.W. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), hlm 348-378
- Faiz R. (2020). Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), hlm 27-53
- Halilah S. & Arif F.M. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), hlm 56-65
- Siallagan H. (2010). Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengajuan Undang-Undang. *Mimbar Hukum*, 22(1), hlm 71-83
- Yuliani A. (2021). Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), hlm 337-350
- Pramesti S.C.N. (2024). Supremasi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(6), hlm 113-120
- Ali M.M., et al. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusi Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), hlm 634
- Hsb. M.A. (2017). Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law*). *Jurnal Legislasi*

Indonesia, 14(1), hlm 109-122

Prang. J.A. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm 77-94

Johansyah. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding), *Jurnal Solusi*, 19(2), hlm 165-182

Ru'ati. A, dkk. (2022). Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, 1(1), hlm 15-29

Skripsi

Abidin Z.M. (2012). Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Skripsi Thesis Universitas Airlangga

Aushaf R.A. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Salatiga

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008

Internet

Wongbanyumas. Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Diakses Pada 06 November 2023
<http://fatahilla.blogspot.com/2008/06/ultra-petita-mahkamah-konstitusi.html>

Hasanah S. (...) Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat. Diakses Pada 13 November 2023
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusionalbersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee/>